

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintahan No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11)
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NIDAA UR-ROHMAH 25 September 2017 Nomor : 01 /PAUD/IX/2017 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh penilik UPT. Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur tanggal September 2017 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD : PAUD NIDAA UR-ROHMAH
Alamat : Kp. Hurlurawa Rt.003/005
Jenis PAUD : Kober
Desa/Kel : Bantarsari
Kecamatan : Rancabungur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur

Pada tanggal : 20 Maret 2018



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab.Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec.Rancabungur ;
6. Yth. Kepala Desa Bantarsari ;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Senjaya Telp. (0251) 8624001
Bogor 16310

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR

Nomor : 421.1 / 01 / Kpts/IPAUDNIDAA UR-ROHMAH/Kec/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT RANCABUNGUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NIDAA UR-ROHMAH yang berlokasi di Kp. Hulusawa Rt.003/005 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NIDAA UR-ROHMAH yang berlokasi di Kp. Hulusawa Rt.003/005 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 - 2. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)
 - 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28